

FORMULASI KEBIJAKAN PUBLIK PENGARUSUTAMAAN GENDER DI KABUPATEN MAGELANG: ANALISIS PROSES PENYUSUNAN PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024

Khoirunnisa^{1(a)}, Joko Tri Nugraha^{2(b)}, Eny Boedi Orbawati^{3(c)},
Yohanes Ivan Adi Kristianto^{4(d)}

^{1,2,3,4}Ilmu Administrasi Negara, Universitas Tidar, Jawa Tengah, Indonesia

^{b)}jokotrinugraha@untidar.ac.id

INFORMASI ARTIKEL

Article History:

Dikirim:

14-05-2025

Diterbitkan Online:

01-06-2025

Kata Kunci:

Formulasi Kebijakan,
Peraturan Daerah,
Pengarusutamaan Gender

Keywords:

Policy Formulation, Regional
Regulations, Gender
Mainstreaming

Corresponding Author:

jokotrinugraha@untidar.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses penyusunan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender No. 1 Tahun 2024 Kabupaten Magelang. Perda ini merupakan wujud dari inisiatif pemerintah dalam mengatasi ketimpangan gender yang ada di Kabupaten Magelang. Metode penelitian kualitatif dengan teknik pengambilan data wawancara, dokumentasi, dan observasi digunakan dalam studi ini. Teori yang digunakan yakni teori penyusunan kebijakan oleh Thomas R. Dye yakni tahapannya berupa identifikasi masalah, penyusunan agenda, perumusan, pengesahan, implementasi, dan evaluasi kebijakan. Dalam penyusunan Perda ini, telah melewati seluruh tahapan penyusunan kebijakan Thomas R. Dye. Hasilnya adalah proses identifikasi masalah diinisiasi oleh Dinas Sosial, kemudian Bupati meneruskan kepada DPRD sehingga merupakan raperda eksekutif. Tahapan agenda setting adalah saat masalah masuk sebagai agenda resmi pemerintah melalui pembentukan pansus, pembuatan draft raperda, serta penyusunan naskah akademik dari lintas aktor. Proses perumusan kebijakan dilaksanakan melalui rapat pansus sebanyak tiga kali. Tahapan pengesahan dilaksanakan dengan cepat, dimulai dari rapat paripurna hingga ditandatangani oleh gubernur serta mendapatkan nomor registrasi dan sah tertanggal 26 Januari 2024. Implementasi kebijakan dilaksanakan dengan sosialisasi dan kampanye oleh Dinas Sosial. Evaluasi dilaksanakan dengan bekerjasama dengan BPS dan diawasi oleh legislatif. Temuan penting dalam riset ini adalah amat penting memastikan implementasi kebijakan disertai dengan sosialisasi kepada target kebijakan seoptimal mungkin.

ABSTRACT

This study aims to analyze the drafting process of the Regional Regulation on Gender Mainstreaming No. 1 of 2024 in Magelang Regency, which reflects the government's effort to address gender inequality. Using a qualitative approach with interviews, documentation, and observation, the research applies Thomas R. Dye's policy formulation theory, encompassing stages of problem identification, agenda setting, formulation, ratification, implementation, and evaluation. All stages were followed in drafting the regulation. The Social Service initiated problem identification, which the Regent then forwarded to the DPRD as an executive draft. Agenda setting occurred through the formation of a special committee and preparation of academic papers. The formulation process took place in three committee meetings. The regulation was swiftly ratified through a plenary session, signed by the governor, and legally enacted on January 26, 2024. Implementation involved socialization and public campaigns by the Social Service, while evaluation was carried out with BPS and legislative oversight. A key finding is the critical role of intensive socialization to ensure the regulation effectively reaches and impacts its target audience.

DOI:

<https://doi.org/10.24036/publicness.v4i2.278>

PENDAHULUAN

Ketimpangan gender merupakan isu global yang terus menjadi perhatian utama di berbagai negara. Berbagai pemerintah di seluruh dunia telah berupaya mengintegrasikan kebijakan yang mendukung kesetaraan gender sebagai bagian dari strategi pembangunan berkelanjutan (Novovic, 2023). Salah satu langkah konkret yang menandai komitmen global terhadap isu ini adalah pengarusutamaan gender (gender *mainstreaming*) sebagai strategi utama dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals/SDGs*), khususnya tujuan ke-5 tentang kesetaraan gender. Agenda ini telah disepakati oleh negara-negara anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan diakui sebagai prioritas pembangunan internasional (Larashati, 2022; UN Women, 2021). Dengan demikian, pengarusutamaan gender tidak hanya menjadi wacana, tetapi bagian integral dari kerangka kebijakan nasional maupun global yang bertujuan menghapuskan diskriminasi dan memperkuat peran perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Indonesia juga menjadikan pengarusutamaan gender sebagai agenda nasional, dimana hal ini tercermin dalam amanat pada Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang PUG. Dalam amanat tersebut, dijelaskan perlunya strategi pengarusutamaan gender untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan (Afifah, 2021).

Kabupaten Magelang, sebagai salah satu daerah administratif di Indonesia turut berpartisipasi dalam strategi Pengarusutamaan Gender. Dalam strategi Pengarusutamaan Gender, Kabupaten Magelang telah menetapkan Peraturan Bupati Magelang Nomor 14 Tahun 2013 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah. Namun, adanya pemberlakuan kebijakan tersebut tidak serta merta dapat mengatasi permasalahan terkait gender secara total.

Di Kota Surabaya, integrasi gender dalam perencanaan pembangunan telah didukung oleh sistem informasi yang lebih baik dan kolaborasi antarorganisasi perangkat daerah, meskipun perubahan budaya organisasi yang patriarkis tetap menjadi tantangan utama (Ilham & Adam, 2022). DKI Jakarta menunjukkan praktik terbaik dalam pelaksanaan Pengarusutamaan Gender melalui pemanfaatan anggaran responsif gender (ARG) dan melibatkan aktif

komunitas perempuan, meski masih terdapat kesenjangan dalam pengawasan dan evaluasi program (Ilham & Adam, 2022).

Sementara itu, di Provinsi DI Yogyakarta, pendekatan partisipatif dan inklusif telah mendorong penguatan peran perempuan dalam pembangunan desa, meskipun belum sepenuhnya merata di seluruh kabupaten/kota (Bernardina, 2022). Berbeda dengan daerah lain, di Nusa Tenggara Timur (NTT), khususnya Kabupaten Kupang, pelaksanaan strategi gender masih terhambat oleh faktor budaya lokal dan keterbatasan sumber daya, meskipun beberapa LSM aktif memberikan pendampingan dan pelatihan bagi perempuan desa (Gobang & Fil, 2024). Perbandingan ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi strategi Pengarusutamaan Gender sangat ditentukan oleh komitmen kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, dukungan anggaran, serta sensitivitas terhadap konteks lokal.

Masih terdapat banyak ketimpangan yang ditemukan di Kabupaten Magelang. Ketimpangan tersebut antara lain adalah kekerasan terhadap perempuan yang masih tinggi, keterjaminan keselamatan perempuan yang masih minim, pernikahan anak yang masih tinggi, dan rendahnya partisipasi perempuan di lembaga legislatif dengan persentase hanya 14 % dari jatah kursi 30 % (Kementerian Agama Kabupaten Magelang, 2023).

Berdasarkan data yang ada, perlu dibentuk Peraturan Daerah sebagai dasar hukum untuk memperlancar pembangunan berbasis gender di Kabupaten Magelang. Eksistensinya krusial agar pengarusutamaan gender tidak sekadar wacana, melainkan untuk dapat diimplementasikan di tingkat lokal (Permatasari dan Walinegoro, 2022).

Peraturan daerah adalah peraturan yang dibuat oleh DPRD bersama kepala daerah untuk menyesuaikan aturan hukum nasional dengan kebutuhan lokal. Salah satu contoh penerapan Perda untuk menyesuaikan kebutuhan lokal adalah pada penelitian Hikmawari et al., (2023) yang berjudul “Analisis Formulasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kepemudaan”. Penelitian tersebut mengimplikasikan proses penyusunan kebijakan sudah dilaksanakan dengan baik meskipun ada aktor yang belum terlibat. Dinamika dalam perumusan kebijakan selalu menarik diteliti, sebab didalamnya terdapat temuan yang unik karena tiap isu, daerah, dan

aktor memiliki perbedaan dalam menyikapi dan merumuskan kebijakan.

Kabupaten Magelang sebagai salah satu daerah administratif di Jawa Tengah memiliki dinamika dan kondisinya tersendiri terkait gender. Hal ini berimplikasi pada proses penyusunan yang berbeda dibandingkan dengan daerah lainnya.

Berdasarkan latar belakang di atas maka dapat dirumuskan judul yakni “Formulasi Kebijakan Publik Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Magelang: Studi Kasus Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024”. Tujuan dari penelitian ini adalah guna meninjau terkait bagaimana proses formulasi kebijakan yang terjadi dalam pembentukan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tersebut dan juga aktor-aktor yang terlibat di dalamnya.

Teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori tahapan penyusunan kebijakan sebagaimana dikemukakan oleh Dye (2017). Menurut teorinya, penyusunan kebijakan terdiri atas enam tahapan yakni identifikasi masalah, penetapan agenda, perumusan kebijakan, pengesahan kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sugiyono (2022) penelitian kualitatif adalah penelitian yang berusaha mengungkap suatu fenomena dengan sebagaimana adanya dan secara mendalam. Metode ini dipilih sesuai dengan tujuan penelitian yakni memahami proses penyusunan Perda Pengarusutamaan Gender No. 1 Tahun 2024.

Metode pengambilan datanya berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan kepada lima informan yakni dari Dinas Sosial PPKB PPPA, DPRD Kabupaten Magelang, Bappeda Litbangda, Biro Hukum Sekretariat Daerah, dan juga Tim Akademisi dari Universitas Muhammadiyah Magelang.

Observasi dilakukan dengan cara melakukan penelusuran jejak bukti atas proses penyusunan Perda tersebut. Sementara itu, dokumentasi dilakukan dengan mengamati berbagai dokumen pendukung hasil observasi yang ditemukan selama penelitian.

Data dianalisis dengan metode reduksi data sebagaimana diungkapkan oleh Miles & Huberman (2018). Mulanya, dilakukan kondensasi data untuk memilah data yang

ditemukan selama penelitian. Berikutnya, data yang telah terkondensasi disajikan dan dirancang sedemikian rupa untuk memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian. Berikutnya, dilakukan penyimpulan dan verifikasi data yang didalamnya terdapat interpretasi peneliti atas suatu fenomena yang diteliti.

Untuk memastikan keabsahan dan kredibilitas data, dilakukan proses validasi melalui teknik triangulasi dan *member checking*. Triangulasi dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara, observasi lapangan, serta dokumen pendukung untuk menemukan konsistensi dan memperkuat keandalan temuan (Creswell & Poth, 2018). Teknik ini membantu peneliti dalam memperoleh gambaran yang lebih utuh terhadap fenomena yang dikaji. Sementara itu, *member checking* dilakukan dengan cara mengonfirmasi kembali temuan dan interpretasi data kepada informan utama. Proses ini bertujuan untuk memperoleh klarifikasi, koreksi, atau penguatan terhadap hasil analisis awal yang disusun oleh peneliti. Menurut Lincoln dan Guba (1985), *member checking* merupakan teknik paling penting untuk menetapkan kredibilitas dalam studi kualitatif karena memungkinkan partisipasi aktif dari subjek penelitian dalam proses verifikasi makna. Melalui kedua strategi validasi ini, integritas data penelitian dapat ditingkatkan sehingga hasil penelitian menjadi lebih objektif, dapat dipercaya, dan representatif terhadap realitas yang ada di lapangan.

Validasi data dilakukan dengan Verifikasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui triangulasi data, yaitu dengan membandingkan hasil wawancara dari berbagai narasumber, dokumen yang ditemukan selama penelitian, serta hasil observasi di lapangan. Triangulasi ini bertujuan untuk meningkatkan kredibilitas data dan memastikan keakuratan informasi yang diperoleh dari narasumber. Penelitian ini dilakukan dalam jangka waktu kurang lebih enam bulan dengan informan penelitian yang berbeda-beda disesuaikan dengan instansi masing-masing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwasannya pembuatan Perda ini melibatkan banyak aktor lintas sektor serta tidak terbatas dari pihak pemerintah saja. Tiap tahapan memiliki aktor kuncinya masing-masing. Hasil

penelitian tiap aspek penyusunan kebijakan ini adalah sebagai berikut.

Identifikasi Masalah

Tahapan identifikasi masalah menurut Dye (2017) adalah tahapan pemerintah atau pembuat kebijakan berusaha mengenali isu yang perlu ditangani melalui intervensi kebijakan. Tahapan ini sangat krusial untuk menentukan apakah suatu isu layak dilanjutkan untuk diteruskan menjadi sebuah kebijakan atau tidak.

Perda pengarusutamaan gender di Kabupaten Magelang ini pertama kali diinisiasi oleh Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang. OPD ini memiliki keterkaitan langsung dan kedekatan terhadap permasalahan ketimpangan gender dan kemudian menginsiasi hal ini kepada pihak eksekutif untuk mengusulkan menjadi Perda.

Contoh serupa juga ditemukan dalam penelitian yang dilakukan oleh (Syahrir, 2018) dalam penelitian tersebut, ditemukan bahwasannya yang memprakarsai atau menjadi inisiator dari Perda Kota Surabaya No. 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing adalah Dinas Ketenagakerjaan. Pada penelitian tersebut dijelaskan bahwasannya terdapat banyak tenaga kerja asing di Kawasan Surabaya, dimana ini bisa menjadi potensi pertambahan PAD Kota Surabaya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pada tahap identifikasi masalah dalam perumusan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender Nomor 1 Tahun 2024 di Kabupaten Magelang, ditemukan masih adanya ketimpangan gender yang signifikan di berbagai sektor, terutama dalam layanan publik, politik, sektor informal, dan birokrasi. Hal ini seperti yang disampaikan oleh Litbangda:

“... jadi terkait dengan apa ketimpangan gender ya di Kabupaten Magelang itu memang dalam implementasinya walaupun kita sudah ada regulasi daerah dan sudah ada perdanya. Namun, hal ini memang masih masih ditemukan sejumlah adanya ketimpangan gender. Ketimpangan gender ini memang banyak faktor yang berpengaruh ya ada faktor ekonomi, faktor sosial, dan juga faktor budaya seperti itu. Jadi, memang menjadi tantangan bagi pemerintah Kabupaten Magelang agar ke depan kita bisa lebih egaliter terkait dengan gender ini seperti itu”

Meskipun regulasi terkait pengarusutamaan gender telah ada sebelumnya, implementasinya belum berjalan optimal. Penelitian ini menemukan bahwa proses identifikasi masalah telah dilakukan sejak 2022 melalui berbagai kegiatan seperti sosialisasi PPRG, penyusunan RAD pada 1 September 2022, konsultasi publik pada 8 Desember 2022, dan perumusan naskah akademik, yang menunjukkan adanya kesadaran pemerintah daerah untuk merespons ketimpangan tersebut. Namun demikian, hambatan struktural, budaya, serta rendahnya kesadaran masyarakat masih menjadi tantangan utama yang diidentifikasi dalam proses ini, sebagaimana menurut keterangan dari narasumber.

Pada tahapan identifikasi masalah tidak ditemukan masalah yang signifikan. Hal ini disebabkan tiap aktor bekerjasama dengan baik, utamanya Dinas Sosial karena memiliki kedekatan dengan isu sehingga memiliki pengetahuan dan juga kapasitas yang mumpuni dalam menyusun identifikasi masalah.

Penyusunan Agenda

Tahapan penyusunan agenda menurut Dye (2017) adalah proses di mana suatu isu yang awalnya berada di luar perhatian pemerintah, berhasil masuk ke dalam daftar prioritas kebijakan publik yang akan dibahas oleh pembuat kebijakan.

Pada tahap penyusunan agenda Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender di Kabupaten Magelang, isu ketimpangan gender berhasil diangkat ke dalam agenda kebijakan formal setelah diusulkan oleh Dinas Sosial PPKB PPPA sebagai pemrakarsa, yang kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Bagian Hukum, dan diteruskan ke DPRD.

Usulan ini masuk ke dalam Jadwal Kegiatan DPRD Nomor: 171.52/809/02/2023 tertanggal 29 September 2023 dan selanjutnya dibahas oleh Panitia Khusus (Pansus) IV yang diketuai Sukur Akhadi. Keterlibatan lintas dinas seperti Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Bappeda dalam rapat kerja Pansus menunjukkan bahwa isu ini telah memperoleh perhatian politis dan institusional yang signifikan. Narasumber Sukur Akhadi menyatakan sebagai berikut:

“... Kami membentuk Pansus (panitia khusus) raperda tersebut. Dalam prosesnya kita bekerjasama dengan dinas yang terkait. Bentuk keterlibatannya menyetujui Perda Pengarusutamaan Gender untuk masuk ke

dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Kabupaten Magelang Tahun 2023”

Selain itu, penyusunan draft raperda dan naskah akademik dilakukan oleh Dinas Sosial bekerja sama dengan Universitas Muhammadiyah Magelang melalui MTCC, melibatkan tiga akademisi yang salah satunya dari teknik industri. Lintas akademisi ini dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan penyusunan perda yang berkaitan dengan keselamatan kerja perempuan.

Pada penyusunan agenda ini tidak terdapat hambatan yang berarti. Hal ini dapat dicerminkan dari rapat yang tergolong cepat jika dibandingkan dengan daerah lain.

Perumusan Kebijakan

Tahapan perumusan kebijakan menurut Thomas R Dye (2017) adalah tahapan dimana dilakukan pembuatan pilihan kebijakan, seperti jenis, tujuan, dan strategi yang akan digunakan.

Tahapan perumusan kebijakan diawali dengan penyusunan naskah akademik oleh Dinas Sosial PPKB PPPA Kabupaten Magelang, bekerja sama dengan pihak akademisi Universitas Muhammadiyah Magelang. Setelah naskah akademik selesai, dilakukan harmonisasi oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah bersama perangkat daerah lain seperti Bappeda, Kominfo, dan OPD terkait. Setelah itu, Raperda diajukan kepada Sekretaris Daerah, Asisten Sekda, hingga ke Bupati untuk mendapatkan arahan dan persetujuan, sebelum disampaikan ke DPRD Kabupaten Magelang. Dalam pembahasan bersama DPRD, Bagian Hukum juga memfasilitasi proses penyampaian dan konsultasi publik sebagai bagian dari uji materi terhadap masyarakat.

DPRD Kabupaten Magelang, khususnya Panitia Khusus IV, berperan aktif dalam proses perumusan kebijakan dengan menyelenggarakan tiga kali rapat Pansus, yaitu pada tanggal 30 Oktober, 6 November 2023, dan 24 Januari 2024. Rapat ini dihadiri oleh perwakilan OPD lintas sektor dan membahas substansi raperda, mulai dari penyesuaian redaksional, penguatan dasar hukum, hingga sinkronisasi dengan RPJMD dan masukan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Hasil pembahasan tersebut kemudian dibawa ke rapat paripurna untuk mendapatkan persetujuan bersama antara DPRD dan Kepala Daerah.

Setelah memperoleh nomor registrasi dari Biro Hukum Provinsi, Raperda ditetapkan menjadi Peraturan Daerah. DPRD juga menyatakan komitmennya untuk terus mengawal implementasi kebijakan ini agar dapat diterapkan secara efektif oleh dinas-dinas terkait.

Tantangan dan hambatan dalam perumusan kebijakan ini adalah penyesuaian dengan peraturan pemerintah yang lebih tinggi, sehingga perlu dilakukan penyesuaian sejumlah pasal. Namun, tantangan tersebut dapat dilalui dengan baik dimana hal ini ditunjukkan dengan rapat yang tergolong singkat.

Pengesahan Kebijakan

Tahapan pengesahan kebijakan menurut Dye (2017) adalah tahapan dimana kebijakan yang telah dirumuskan disahkan dan diterima oleh masyarakat. Dalam kaitannya Peraturan Daerah, maka tahapan pengesahan kebijakan adalah ketika Peraturan Daerah disahkan dalam rapat paripurna.

Tahapan pengesahan kebijakan ditandai dengan rapat paripurna DPRD Kabupaten Magelang bersama Bupati, yang merupakan forum tertinggi pengambilan keputusan di tingkat legislatif daerah. Dalam rapat ini, Raperda yang telah dibahas sebelumnya disetujui secara politik oleh eksekutif dan legislatif, menandakan bahwa substansi kebijakan telah diterima untuk ditetapkan menjadi Perda. Setelah disetujui bersama, penandatanganan dilakukan oleh Bupati sebagai bentuk pengesahan, dilanjutkan dengan pengundangan oleh Sekretaris Daerah dalam Lembaran Daerah, yang memberi kekuatan hukum resmi terhadap Peraturan Daerah tersebut.

Proses ini tidak berhenti pada tingkat daerah, karena Raperda juga harus diajukan ke Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan nomor registrasi sebagai bukti verifikasi administratif dan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Hal ini seperti informasi yang disampaikan oleh salah satu informan sebagai berikut:

“... Setelah melalui tahapan pembahasan legislatif, Raperda difasilitasi ke tingkat Provinsi, dalam hal ini kepada Gubernur Jawa Tengah, untuk mendapatkan klarifikasi dan evaluasi akhir sebelum ditetapkan sebagai Peraturan Daerah.”
(Nurochmah Hidayati, 2025).

Peran aktor dalam tahap pengesahan ini cukup spesifik. DPRD, melalui Panitia Khusus IV, memiliki peran kunci sebagai lembaga yang menyetujui dan menetapkan Raperda bersama kepala daerah.

Biro Hukum Sekretariat Daerah bertindak sebagai fasilitator, menjembatani koordinasi antara OPD pemrakarsa, Bupati, DPRD, serta Pemerintah Provinsi dalam proses fasilitasi dan registrasi. Sementara itu, Dinas Sosial sebagai pemrakarsa kebijakan, Bappeda Litbangda, dan penyusun naskah akademik tidak memiliki peran langsung dalam proses pengesahan, karena mereka tidak memiliki kewenangan legislatif. Peraturan Daerah ini resmi ditetapkan pada 26 Januari 2024 dan berlaku di seluruh wilayah Kabupaten Magelang, terdiri atas 12 bab dan 28 pasal, setelah sebelumnya difasilitasi dan dievaluasi oleh Gubernur Jawa Tengah sebagai tahapan akhir pengesahan.

Pengesahan kebijakan ini dapat digolongkan cepat dan tidak memakan waktu lama. Hal ini disebabkan proses yang sebelumnya berjalan dengan lancar, sehingga pengesahan yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Tengah sebagai tahapan akhir juga dilaksanakan dengan tempo yang singkat.

Implementasi Kebijakan

Tahapan implementasi kebijakan menurut Dye (2017) merupakan tahap di mana kebijakan yang telah disahkan mulai dijalankan dan diterima oleh masyarakat. Dalam konteks Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pengarusutamaan Gender, implementasi dimulai sejak perda ini disahkan pada 26 Januari 2024. DPRD Kabupaten Magelang berperan dalam mengawal implementasi melalui fungsi legislasi, penganggaran, dan pengawasan, termasuk mendorong OPD untuk mengintegrasikan isu gender ke dalam program kerja dan memastikan regulasi ini tersosialisasikan melalui kegiatan reses serta forum publik.

Berdasarkan temuan lapangan, implementasi perda ini masih menghadapi beberapa tantangan. Beberapa informan dari instansi pemerintah menyampaikan bahwa pelaksanaan di tingkat OPD belum sepenuhnya optimal. Salah satu hambatan utama yang diidentifikasi adalah belum terbitnya Peraturan Bupati sebagai petunjuk teknis pelaksanaan perda. Selain itu, terdapat perbedaan pandangan mengenai sejauh mana sosialisasi telah

dilakukan; sebagian pihak menilai sosialisasi masih minim, sementara instansi pelaksana menyatakan bahwa kegiatan sosialisasi telah dilakukan secara berkelanjutan di berbagai wilayah.

Hal ini diperkuat dengan keterangan aktor eksternal, yakni akademisi dari Universitas Muhammadiyah Magelang, sebagai berikut:

“... Perdanya sendiri kan sepertinya belum disosialisasikan. Harusnya kalau perda itu sudah ditetapkan harus ada langkah berikutnya yaitu pendekatan atau implementasi perda, langkahnya apa aja, yang pertama kan harus sosialisasi ke semua lapisan masyarakat tuh harus disosialisasikan. Kemudian nanti setelah disosialisasikan baru diimplementasikan ada implementasi berarti kan ada juga pendampingan ada pengawasannya.”

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan bahwa implementasi Perda PUG masih berjalan secara bertahap dan menghadapi dinamika di lapangan. Beberapa pihak menilai perlu adanya penguatan aspek teknis dan koordinasi lintas sektor, khususnya dalam hal sosialisasi dan integrasi kebijakan ke dalam program perangkat daerah. Tahapan ini menjadi krusial dalam menentukan keberhasilan substansi kebijakan PUG di tingkat lokal, terutama dalam memastikan prinsip keadilan dan kesetaraan gender tercermin dalam pelaksanaan program pembangunan daerah.

Implementasi kebijakan mengalami kendala, sejumlah kendala yang ditemukan adalah dikarenakan belum adanya pedoman teknis untuk menjalankan Perda melalui Pergub serta kurang inisiatif tiap OPD yang ada dalam menjalankan Perda tersebut.

Evaluasi Kebijakan

Tahapan evaluasi kebijakan menurut Dye (2017) adalah proses penilaian terhadap sejauh mana kebijakan public dapat mencapai sejauh mana kebijakan publik dapat mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam konteks Perda Pengarusutamaan Gender No. 1 Tahun 2024 di Kabupaten Magelang, evaluasi dilakukan melalui pengukuran indeks pembangunan gender dan pemberdayaan gender yang dilakukan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Magelang. Dinas Sosial Kabupaten Magelang bekerja sama dengan BPS untuk melakukan evaluasi ini meskipun data resmi untuk tahun 2024 belum

terbit, sehingga belum ada penilaian konkret mengenai efektivitas perda ini.

Namun, kendala dalam proses evaluasi muncul karena belum adanya hasil yang dapat digunakan untuk menilai apakah implementasi perda ini telah berdampak positif terhadap ketimpangan gender di Kabupaten Magelang. Evaluasi ini akan menggunakan indikator-indikator yang ditetapkan, seperti peningkatan indeks pembangunan gender dan pemberdayaan gender, untuk menentukan apakah kebijakan ini berhasil atau tidak. Meskipun Dinas Sosial sebagai lembaga yang memimpin proses evaluasi, hasil konkret terkait dampaknya belum tersedia.

Berdasarkan hasil penelitian, terlihat bahwa terdapat ketimpangan antara keberadaan Peraturan Daerah Pengarusutamaan Gender No. 1 Tahun 2024 Kabupaten Magelang dengan implementasinya di lapangan. Ketimpangan ini mencerminkan tantangan besar bagi pemerintah Kabupaten Magelang dalam mengatasi ketidakadilan gender yang masih ada di masyarakat. Meskipun proses penyusunan Perda ini relatif cepat, yakni hanya dua tahun, tetapi tantangan untuk memastikan kebijakan ini dapat dijalankan dengan efektif masih besar. Proses tersebut melibatkan berbagai aktor penting, termasuk Dinas Sosial, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak (Dinsos PPKB PPPA), yang menjadi inisiator utama dalam menyusun kebijakan ini. Hal ini menunjukkan bahwa masalah ketimpangan gender lebih banyak diperhatikan dan ditangani oleh birokrasi teknis, yang kemudian mendorong kebijakan ini untuk dimasukkan ke dalam agenda kebijakan daerah.

Penyusunan agenda kebijakan ini melibatkan kolaborasi aktif antara berbagai lembaga, seperti Dinsos PPKB PPPA, Biro Hukum, DPRD, dan akademisi. Proses ini mengindikasikan adanya pendekatan partisipatif yang memungkinkan kebijakan yang lebih holistik dan inklusif. Selain itu, keterlibatan berbagai pihak, seperti akademisi dan organisasi perangkat daerah (OPD), menunjukkan upaya untuk memahami kebutuhan masyarakat dan memastikan bahwa kebijakan ini didasarkan pada kajian ilmiah yang mendalam. Namun, meskipun perumusan kebijakan ini telah melibatkan banyak pihak, tantangan terbesar tetap berada pada implementasi di lapangan, terutama karena belum terbitnya Peraturan Bupati yang

memberikan petunjuk teknis lebih lanjut bagi OPD dalam mengimplementasikan kebijakan ini. Untuk memastikan keberhasilan implementasi, diperlukan sinergi antara berbagai sektor dan intensifikasi sosialisasi agar setiap instansi dapat mengadopsi kebijakan ini dengan efektif.

PENUTUP

Bagi Pemerintah Kabupaten Magelang, disarankan untuk memperkuat implementasi Perda Pengarusutamaan Gender No. 1 Tahun 2024 dengan memastikan adanya monitoring dan evaluasi yang berkelanjutan, peningkatan kapasitas aparatur dalam perspektif gender, serta pelibatan masyarakat sipil, khususnya kelompok perempuan dan rentan, dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan. Praktik ini penting untuk menjamin bahwa kebijakan tidak hanya bersifat simbolik, tetapi juga efektif dalam mengatasi ketimpangan gender di tingkat lokal.

Secara teoritis, implikasi penelitian ini diharapkan membuka ruang bagi pengembangan kajian kebijakan publik berbasis gender di tingkat daerah, khususnya dalam mengintegrasikan teori penyusunan kebijakan publik seperti yang dikemukakan Thomas R. Dye dengan konteks pengarusutamaan gender.

Penelitian berikutnya, diharapkan mampu melakukan kajian lebih lanjut yang berfokus pada evaluasi hasil implementasi Perda PUG tersebut, mengingat penelitian ini masih bersifat eksploratif dan dilakukan pada tahap awal penerapan perda di Kabupaten Magelang.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Permatasari, B. G. Walinegoro. (2022). *Urgensi Pembentukan Pembentukan Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender*. Bantul: The Journal Publishing.
- Bernardina Milly, M. (2022). *Partisipasi Perempuan Dalam Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan (RKP KAL) di Kalurahan Pandowoharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, DIY* (Doctoral dissertation, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPM "APMD").
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2018). *Qualitative Inquiry and Research Design*:

- Choosing Among Five Approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- D. Afifah. (2021). "Pengaruhutamakan Gender (PUG) adalah Jalan Menuju Kesetaraan," DJKN Kementerian Keuangan.
- G. Novovic. (2023). "Gender mainstreaming 2.0: emergent gender equality agendas under Sustainable Development Goals," *Journal Taylor and Francis Online*, vol. 44, no. 3.
- Gobang, J. K. G. D., & Fil, S. (2024). Strategi Komunikasi Dalam Upaya Mengatasi Stunting Di Kabupaten Sikka, Provinsi Nusa Tenggara Timur. *Pendidikan Dan Masyarakat*, 21.
- I. Hikmawati, H. Yuapi, N. Hapriliwanti, R. Alpahtmi. (2023). "Analisis Formulasi Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2021 tentang Kepemudaan," *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, vol. 1, no. 7, pp. 2986–6340, 2023, doi:10.5281/zenodo.8215279.
- Ilham, Teguh & Velianto, Adam. (2022). Belajar dari yang Terbaik: Evaluasi Pengarusutamaan Gender di Kota Surabaya, Indonesia. *Jurnal Ilmu Pemerintahan Widya Praja*. 48. 127-140. 10.33701/jipwp.v48i1.2556.
- Kabeer, N. (2005). *Gender equality and women's empowerment: A critical analysis of the third millennium development goal*. *Gender & Development*, 13(1), 13–24.
- Kementerian Agama Kabupaten Magelang. (2023). "Jumlah Perkawinan Anak pada Tahun Semester 1 2023," Kementerian Agama Kabupaten Magelang.
- Larashati. (2022). "Ketimpangan dan Peningkatan Kesetaraan Gender dalam SDGS (Sustainable Development Goals)," *Jurnal Sains Edukatika Indonesia (JSEI)*, vol. 4, no. 2, pp. 55–61.
- Lincoln, Y. S., & Guba, E. G. (1985). *Naturalistic Inquiry*. SAGE Publications.
- M. A. Miles, Matthew B. Huberman. (2018). *Analisis Data Kualitatif*, Fourth Edition. Jakarta: UI Pres, 2018.
- Sugiyono. (2022). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Syahrir, M. (2018). Model Formulasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2015 tentang Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, *Jurnal Universitas Airlangga*, [online]. Tersedia di: www.jatim.bps.go.id
- T. R. Dye. (2017). *Understanding Public Policy 15th Edition*. Florida: Florida State University, 2017.
- UN Women. (2021). *Gender Equality: Why it matters*. Retrieved from <https://www.unwomen.org>
- World Bank. (2022). *Promoting Gender Equality in Development*. Washington, DC.